



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah, maka perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki;
- b. bahwa Gedung Balai Diklat di Pandaan selain digunakan untuk kepentingan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga dapat digunakan oleh masyarakat, instansi umum dengan dipungut retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, serta belum adanya pengaturan tentang retribusi untuk Balai Diklat dimaksud huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 34), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

NO.	JENIS RUMAH DINAS/ GEDUNG	BESAR RETRIBUSI
1	2	3
1.	Rumah Dinas Kepala Dinas/ Bagian	Rp. 30.000,-/bulan
2.	Rumah Dinas Camat/ Dokter	Rp. 20.000,-/bulan
3.	Rumah Dinas Puskesmas, Pengairan dsb	Rp. 15.000,-/bulan
4.	Rumah Dinas untuk Usaha	Rp. 50.000,-/bulan
5.	Gedung Balai Diklat Pandaan	
a.	1. Aula dipergunakan untuk instansi	Rp. 500.000,-/hari
	2. Aula dipergunakan untuk masyarakat umum	Rp. 500.000,-/hari
	3. Aula dipergunakan untuk organisasi masyarakat	Rp. 250.000,-/hari
b.	Ruang Rapat	Rp. 300.000,-/hari
c.	Kamar	Rp. 35.000,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005
BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 510 077 038

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2005 NOMOR 24